

**Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama
(Studi Kasus Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI



Oleh :

LILIK CHOIRIYAH

NIM. 12103173006

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
TULUNGAGUNG 2021**

**Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama
(Studi Kasus Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Tata Negara
(SH)



Oleh :
LILIK CHOIRIYAH
NIM. 12103173006

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
TULUNGAGUNG 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

NAMA : LILIK CHOIRIYAH

NIM : 12103173006

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM (FASIH)

JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan atau gubahan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 27 Juni 2021

Yang Membuat
Pernyataan



Lilik Choiriyah


NIM.12103173006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Lilik Choiriyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 27 Juni 2021

Pembimbing,



Mukhamad Sukur, M.Pd.I.

NIDN.2001058304

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Lilik Choiriyah ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada hari Jum’at, 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Tata Negara.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

NIP. 197007202000031001

Sekretaris,



Mulhammad Sukur, M.Pd.I.

NIDN. 20011058304

Penguji Utama



Hj. Indri Hadisiswati, SH., M.H.

NIP. 196501261999032001

Tulungagung, 16 Juli 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

NIP. 197007202000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIF CHOIRITAH
NIM : 121 031 730 06
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (~~SKRIPSI~~!) yang berjudul:

PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN MENURUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN
2018 DAN TOECH AERAMA.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 27 DESEMBER 2021

Yang Menyatakan,



LILIF CHOIRITAH

Namaterangdanandatangani
121 031 730 06